











**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI
DINAS KESEHATAN**
Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Telp. 424794
Fax. 413173 Banyuwangi

Nomor SOP	SOP/19/IBT/2020
Tgl. Pembuatan	15 Januari 2020
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi  dr. H. WIDJI LESTARIONO Pembina Utama Muda NIP. 19630522 198902 1 002
Nama SOP	ISBAT
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan di bidang asuhan kebidanan.2. Memiliki Kompetensi APN
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Catatan medis pasien2. Peralatan Persalinan3. Ambulance
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Disimpan sebagai data manual

Alur Proses ISBAT

No.	Kegiatan	Mutu Baku			Keterangan		
		Masyarakat	Tim ISBAT	RS Rujukan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Laporan melalui Aplikasi, SMS, Whats App, Laporan Langsung				- HP, Komputer	10 menit	Laporan
2.	Tim ISBAT menghubungi bidan wilayah untuk mengecek kebenaran informasi				- HP, Komputer	15 menit	Laporan
3.	Keadaan darurat kader ISBAT bisa menghubungi call center 118 dengan terlebih dahulu telp kepada bidan wilayah				HP, Komputer	15 menit	Tim di Lokasi
4.	Dilakukan pemeriksaan dan Screening kesehatan				Alat Kedokteran	30 menit	Hasil Pemeriksaan
5.	Apabila butuh dirujuk, Petugas koordinasi dengan rumah sakit rujukan untuk melengkapi administrasi				- HP	15menit	Surat Rujukan
6.	Pasien dirujuk oleh tim ke Rumah sakit Rujukan.				- Ambulance, APD	30 menit	Pasien dilokasi RS
7.	Apabila diagnosa cukup rawat jalan maka akan diberi jadwal kunjungan berikutnya				- Catatan pendampingan	15 menit	Laporan